



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94/E/KPT/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI ARSITEK PADA PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

5. Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK PADA PERGURUAN TINGGI.

KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani

NIP 196306071990022001



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 94/E/KPT/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
ARSITEK PADA PERGURUAN TINGGI

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI ARSITEK PADA PERGURUAN TINGGI

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan tinggi arsitektur yang berkualitas merupakan sasaran banyak pemangku kepentingan, baik pemerintah, penyelenggara, maupun pengguna. Fokus perhatian pada pengembangan sistem pendidikan arsitektur komprehensif menuju profesi arsitek yang memenuhi kompetensi dan direkognisi secara internasional. Untuk kebutuhan tersebut, pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan diselenggarakan dengan penjaminan kualitas yang baik merupakan salah satu mekanisme perluasan akses pendidikan tinggi yang berkualitas yang diharapkan.

Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek di Perguruan Tinggi menjadi acuan untuk mekanisme pengusulan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan ramah lingkungan, yaitu:

1. akuntabel, baik penilai maupun pengusul terikat oleh suatu sistem yang baku yang diketahui dan dipahami bersama;
2. transparan, pengusul dapat mengikuti proses pengajuan izin secara terbuka;
3. efisien, pengusul tidak perlu menyampaikan berkas usulan yang berisi berbagai lembar dokumen dalam bentuk cetak;
4. efektif, pengusul dapat melakukan persiapan substansi dengan sangat baik dan sesuai dengan kesiapan serta kapasitas masing-masing pengusul dan menyediakan sumber daya manusia dan fisik yang diperlukan; dan
5. ramah lingkungan, dengan melakukan sebagian proses pengajuan izin secara daring (*online*) maka dapat dilakukan penghematan terhadap berbagai lembar kertas yang digunakan.

II. Persyaratan, Dokumen, dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek

a. Persyaratan dan dokumen pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek terdiri atas:

No.	Persyaratan	Dokumen
1.	Pemimpin perguruan tinggi mengajukan surat permohonan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli surat permohonan Rektor/Ketua tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2.	Memiliki pertimbangan tertulis senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang akan diusulkan.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli surat pertimbangan senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang akan diusulkan.
3.	Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang akan diusulkan (khusus Perguruan Tinggi Swasta).	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli surat persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang akan diusulkan (khusus Perguruan Tinggi Swasta).
4.	<p>Telah memiliki (khusus Perguruan Tinggi Swasta):</p> <p>a. Akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);</p> <p>b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum; dan</p> <p>c. Surat keputusan izin pendirian Perguruan Tinggi Swasta;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); • <i>Scan</i> asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum; dan • <i>Scan</i> asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas)/Mendikbud/ Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang izin pendirian Perguruan Tinggi Swasta;
5.	Perguruan tinggi memiliki program studi Arsitektur pada program sarjana dengan peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau B.	<i>Scan</i> asli sertifikat akreditasi program studi Arsitektur pada program sarjana;
6.	Memperoleh Rekomendasi tertulis dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) setempat (masa berlaku	<i>Scan</i> asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat;

No.	Persyaratan	Dokumen
	<p>rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara dan perguruan tinggi (khusus Perguruan Tinggi Swasta); dan 2) tingkat keberlanjutan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang diusulkan. 	
7.	<p>Memiliki perjanjian kerja sama antara Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dengan unit pengelola program studi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli perjanjian kerja sama atau <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dengan unit pengelola program studi.
8.	<p>Memenuhi persyaratan minimum akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), yang dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek;</p>	<p>Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek Pada Perguruan Tinggi beserta semua Lampirannya.</p>
9.	<p>Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek; b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti); 	<p>Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi terkait kurikulum yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keunggulan program studi; • Profil lulusan; • Capaian pembelajaran lulusan; • Struktur mata kuliah berisi daftar mata kuliah per semester beserta beban sks; • Rencana Pembelajaran Semester (RPS), sedikitnya untuk 5 (lima) mata kuliah utama; • Rencana studio perancangan arsitektur; dan • Panduan studio perancangan arsitektur.
10.	<p>Dosen minimal 5 (lima) orang dengan komposisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dosen tetap dari Perguruan 	

No.	Persyaratan	Dokumen
	<p>Tinggi (PT) Pengusul, dan</p> <p>2. 2 (dua) orang Arsitek Profesional yang direkomendasikan oleh IAI dan telah memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) minimum 5 (lima) tahun, atau b. Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) IAI dengan minimum kualifikasi Arsitek Madya sedikitnya 5 (lima) tahun. <p>dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Warga Negara Indonesia; 2) bagi dosen yang berasal dari perguruan tinggi, memiliki kualifikasi paling rendah <ol style="list-style-type: none"> a) lulusan magister/magister terapan bidang Arsitektur; atau b) setara dengan level 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan. 3) dalam hal dosen telah memiliki NIDN pada program studi lain di perguruan tinggi pengusul, maka: <ol style="list-style-type: none"> a) jika belum memiliki jabatan fungsional profesor, berusia paling tinggi 65 tahun; atau b) jika telah memiliki jabatan fungsional profesor, berusia paling tinggi 70 tahun; dan c) nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan harus dipertahankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 4) bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) (bagi dosen yang berasal dari perguruan tinggi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) minimum 5 (lima) tahun, atau • Scan asli Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) IAI dengan minimum kualifikasi Arsitek Madya sedikitnya 5 (lima) tahun • Scan KTP • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh; • Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi; • Scan asli Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap dan dosen tidak tetap; • Scan asli SK jabatan akademik/fungsional yang mutakhir yang diterbitkan oleh Kementerian; • Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen untuk

No.	Persyaratan	Dokumen
	<p>5) untuk dosen tidak tetap (Arsitek Profesional), memiliki kualifikasi paling rendah:</p> <p>a) Magister Arsitektur dengan pengalaman kerja sebagai arsitek sedikitnya 5 (lima) tahun; atau</p> <p>b) Profesi Arsitek dengan pengalaman kerja sebagai arsitek sedikitnya 5 (lima) tahun, atau</p> <p>c) Sarjana Arsitektur dengan pengalaman kerja sebagai arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>6) ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang diusulkan.</p>	<p>bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul; • <i>Scan</i> asli Rekomendasi tertulis dari IAI; • <i>Scan</i> asli Surat izin dari perusahaan tempat bekerja arsitek profesional (yang berasal dari perusahaan); • <i>Scan</i> asli surat pernyataan kesanggupan bekerja sebagai dosen sesuai dengan waktu yang ditetapkan perguruan tinggi; • <i>Scan</i> asli surat tugas dari Pemimpin Perguruan Tinggi; • <i>Scan</i> asli Daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani.
11.	<p>Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan kualifikasi:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pembukaan program studi Pendidikan Profesi Arsitek;</p> <p>b. paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan</p> <p>c. bersedia bekerja penuh waktu selama 37, 5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli KTP; • <i>scan</i> asli ijazah calon tenaga kependidikan; • <i>Scan</i> asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
12.	<p>Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi sebagai berikut:</p> <p>1) pada perguruan tinggi negeri disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>2) pada perguruan tinggi swasta disusun dan ditetapkan oleh</p>	<p>Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek Pada Perguruan Tinggi.</p>

No.	Persyaratan	Dokumen
	badan penyelenggara;	
13.	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Dokumen Kebijakan SPMI
14.	Memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek Pada Perguruan Tinggi.

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

- 1) Persyaratan angka 1 sampai dengan 14 merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui.
- 2) Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek, dibuat dalam pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi. Dokumen pdf harus dapat dibaca dengan jelas. Dokumen yang tidak dapat diunduh atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen usulan tersebut.
- 3) Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu Panduan pada web <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.
- 4) Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
- 5) Semua sarana prasarana dan dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat **evaluasi lapangan**, termasuk namun tidak terbatas pada akta notaris pendirian Badan Penyelenggara (khusus PTS) dan rancangan organisasi dan tata kerja.

b. Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek

Usul pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek diproses dengan prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur Umum

a) Tahap Kesatu

Pemimpin perguruan tinggi memohon rekomendasi kepada LLDIKTI di wilayah domisili Perguruan Tinggi dengan melampirkan dokumen:

1. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (khusus PTS);
2. Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (khusus PTS);
3. Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/ Menristekdikti tentang

izin pendirian Perguruan Tinggi beserta perubahannya (khusus PTS);

4. Persetujuan tertulis Badan Penyelenggara (khusus PTS);
5. Surat keputusan akreditasi program studi Arsitektur pada program sarjana dengan peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau B;
6. Pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi.

b) Tahap Kedua

LLDIkti memeriksa kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu. Dalam hal legalitas badan penyelenggara PTS belum terpenuhi, maka LLDikti meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu telah dipenuhi.

c) Tahap Ketiga


Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

1. Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui web <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Perguruan Tinggi dapat melanjutkan proses ke tahap keempat.

d) Tahap Keempat

Perguruan Tinggi mengikuti prosedur khusus di bawah ini.

2. Prosedur Khusus



III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek

a. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

 <p>KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn. NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT</p> <p>XX. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR C-00. M. 00.01-TH. 2005 TGL. 10 JUNI 2005</p> <p>GRYA DAMAN Jl. JENKATUN 55 GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333 TELP. (022) 277777 – 2802229</p> <p>SALINAN</p> <p>AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK NOMOR : 01 TANGGAL : 12 Desember 2012</p>	<p>AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01</p> <p>Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas):</p> <p>Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat):</p> <p>Bermaksud dengan saya, KOSIM SUKOSIM, Sarjana Hukum, Magister Kertajabatan, Notaris di Kabupaten Kediri dengan Wilayah Jabatan Trapirai Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:</p> <p>1. Tuan Sutisne, lahir di Belubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Katanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;</p> <p>Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002;</p> <p>Mersud ketertarikannya dalam hal ini bertindak:</p> <p>a. Untuk diri sendiri;</p> <p>b. Sejak kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:</p>
<p>Nyonya MUSAROH, lahir di Belubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Busukun, Kecamatan Katanggor, Kelurahan/Desa Katanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1900/939160991; --</p> <p>2. Tuan H.ROSIDI, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Katanggor, Kelurahan/Desa Katanggor, Rukun Tetangga Nomor: 06, Rukun Warga Nomor: 06,</p> <p>Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3329161808680003;</p> <p>3. Tuan ROZAKI, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor: 05, Rukun Warga Nomor: 05;</p> <p>4. H.YUSUF, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,</p>	<p>Kecamatan Katanggungan, Kelurahan/Desa Katanggungan, Rukun Tetangga Nomor: 06, Rukun Warga Nomor: 03;</p> <p>Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor: 5502/12499/77777;</p> <p>Pada penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,</p> <p>Pada penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengembangannya;- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan;- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; <p>Sehubungan dan segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah beres-tesu mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:</p> <p>----- ANGGARAN DASAR -----</p> <p>----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----</p>

b. Surat Keputusan dari Pihak yang Berwenang tentang Pengesahan

c. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No.	Masalah Badan Penyelenggara PTS	Penyelesaian
1.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul.	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.
2.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	
3.	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/Perubahan PTS terbit.	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4.	SK Pendirian/Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut	
5.	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/Perubahan PTS	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
6.	SK Pendirian/Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Dikti tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/Perubahan PTS.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Parisriyanti Nurwardani

NIP 196305071990022001

